

PENETAPAN – TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2024

Kpt 395 Tahun 2024, 7 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 395 TAHUN 2024 TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 34 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Maret 2024.
- Lamp.: 3 hlm.